



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jl. KSR Dadi Kusmayadi Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong
Telp/fax 021(8754102) Fax. (021) 8754526 – 16914


Cibinong, 04 Juni 2025

Nomor : 400.10.2.4/ 475 - KKD
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Penyaluran BHPRD Tahap II
Tahun Anggaran 2025

Yth. Camat Se-Kabupaten Bogor
di
Tempat

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Bogor Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.10/59/Kpts/Per-UU/2025 Tentang Pengalokasian Bagian Desa Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk Seluruh Desa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Prioritas penggunaan BHPRD Tahun 2025:
 - a. Operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa;
 - b. Sertifikasi tanah kas Desa;
 - c. Jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - d. Penghasilan Staf Perangkat Desa;
 - e. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 1) tunjangan kinerja;
 - 2) tunjangan hari raya keagamaan.
 - f. Kegiatan Pendataan Dan Pelaporan Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Aplikasi Lapor Pak;
 - g. Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan atas Tanah dan/atau Bangunan Yang Dimiliki, Dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh desa;
 - h. Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Yang Dimiliki Dan/Atau Dikuasai Oleh Pemerintah Desa; dan



- i. Program kegiatan prioritas lainnya sesuai kewenangan serta kebutuhan Desa.
2. Bahwa progres belanja BHPRD yang di prioritaskan untuk sertifikasi tanah kas Desa, sampai dengan Tanggal 04 Juni 2025 sebagai berikut:
 - a. Sudah bersertifikat sebanyak 225 Desa;
 - b. Akta Notaris sebanyak 20 Desa;
 - c. Letter C sebanyak 126 Desa;
 - d. Perjanjian sewa/pinjam pakai sebanyak 24 Desa;dan
 - e. Belum bersertifikat sebanyak 27 Desa.
3. Memperhatikan progres sertifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 2, Camat mendorong Kepala Desa segera mengusulkan dan membelanjakan BHPRD untuk sertifikasi tanah kas Desa.
4. Bagi kepala desa yang tanah kantor desanya sudah bersertifikat maka prioritas penggunaan BHPRD untuk sertifikasi dibelanjakan untuk tanah kas desa lainnya.
5. Penyaluran BHPRD tahap II Tahun Anggaran 2025, dimohon paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) paling cepat minggu pertama Bulan Juni dan paling lambat minggu pertama Bulan Agustus 2025.
6. Kepala desa dapat mengajukan permohonan penyaluran BHPRD kepada Bupati melalui camat dengan melampirkan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Bogor Nomor 03 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Bagian Desa Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Penyaluran BHPRD setiap tahap mengacu kepada lampiran Keputusan Bupati Bogor Nomor 400.10/59/Kpts/Per-UU/2025 Tentang Pengalokasian Bagian Desa Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 Untuk Seluruh Desa.
8. Persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, terdiri dari:
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Desa yang dibubuhi materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - c. Fotokopi rekening giro Kas Desa;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;dan

- e. Fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa.
9. Persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam angka 6, terdiri dari:
 - a. Laporan realisasi penggunaan BHPRD tahap sebelumnya melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa; dan
 - b. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output BHPRD tahap sebelumnya.
 10. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8 dan angka 9, kepala desa menyampaikan:
 - a. Laporan Kartu Inventaris Barang (KIB) yang dihasilkan dari aplikasi Sipades perbulan periode Bulan Juni Tahun 2025 yang terdiri dari:
 - 1) KIB Tanah;
 - 2) KIB Peralatan dan Mesin;
 - 3) KIB Gedung dan Bangunan; dan
 - 4) KIB Jalan, Irigasi dan Jaringan.
 - b. Surat pernyataan sudah melaksanakan dan mempertanggungjawabkan BHPRD tahap sebelumnya, *format surat dapat di unduh pada <https://sipanda-bogorkab.smartvillage>.*
 11. Berdasarkan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan BHPRD sebagaimana dimaksud dalam angka 8, 9 dan 10 camat melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan dokumen.
 12. Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam angka 11, camat membentuk tim Pemeriksa paling sedikit terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua; dan
 - c. Anggota.
 13. Dalam hal hasil pemeriksaan kelengkapan persyaratan keuangan dan persyaratan pelaporan dinyatakan sesuai dan lengkap, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan.
 14. Penyaluran BHPRD dilaksanakan oleh BUD secara bertahap berdasarkan kelengkapan permohonan penyaluran BHPRD berupa :
 - 1) Surat pengantar Camat;
 - 2) Berita Acara Pemeriksaan; dan
 - 3) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, 9 dan 10.

15. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, 9 dan angka 14, disampaikan secara lengkap dan benar dalam bentuk *softcopy* pada jam kerja mulai pukul 08.00 s.d pukul 15.00 wib. melalui alamat web <https://sipanda-bogorkab.smartvillage>.
16. Sebelum menyampaikan permohonan penyaluran BHPRD Tahap II, camat memastikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. kesesuaian penggunaan BHPRD pada :
 - 1) RKP Desa;
 - 2) APB Desa dan /penjabaran APB Desa;
 - 3) Pelaksanaan Kegiatan yang bersumber dari BHPRD;
 - 4) Laporan Pertanggungjawaban BHPRD; dan
 - 5) Input pada Aplikasi Siskeudes.
 - b. kepala desa sudah melaksanakan seluruh kegiatan dan membelanjakan BHPRD tahap I;
 - c. kepala desa sudah mempertanggungjawabkan dan dapat menunjukan dokumen pertanggungjawaban BHPRD Tahap I;
 - d. kepala desa telah melakukan pembayaran pajak sesuai ketentuan dan dapat menunjukan bukti pembayaran pajak;
 - e. kepala desa telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit maupun monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh inspektorat;
 - f. memastikan SiLPA Tahun Anggaran 2024 yang bersumber dari BHPRD sudah direalisasikan.
17. Sebagai panduan dalam memastikan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam angka 14 dan 16, camat dapat membuat daftar kendali.
18. Dalam hal terjadi keterlambatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa akibat ketidakmampuan dan/atau kelalaian pemerintah desa, camat:
 - a. menerbitkan surat peringatan kepada kepala desa;
 - b. membina dan mendampingi pemerintah desa dengan melibatkan pendamping desa (PD) dan pendamping lokal desa (PLD) dalam mempercepat pelaksanaan pembangunan desa.
 - c. meminta keterangan kepada kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
19. Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan BHPRD, camat dapat meminta pemeriksaan kepada Inspektorat.
20. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan BHPRD.



21. Pelaksanaan BHPRD berpedoman pada:

- a. Pengelolaan aset desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- b. Penatausahaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pengelolaan keuangan Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- c. Pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d. Belanja barang dan jasa mengacu pada Peraturan Bupati Bogor Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengadaan /Jasa di Desa.
- e. Transaksi, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2023 tentang Pedoman Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

22. Camat dan Kepala Desa agar memperhatikan batas waktu penyaluran BHPRD setiap tahap.

23. Camat melaksanakan sosialisasi, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan BHPRD kepada kepala desa.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

		Ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas, Renaldi Yushab Fiansayah,
---	--	---

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala BAPPENDA Kabupaten Bogor; dan
5. Yth. Kepala BPKAD Kabupaten Bogor.

